SEKRETARIS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 1378/SEK.PTUN.W7-TUN2/SK.KU1.1.1/XII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, serta agar Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun Anggaran 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun Anggaran 2026;
d. bahwa Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang . . .

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung No 9 Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
12. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026.

PERTAMA . . .

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat pejabat – pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
b. menerbitkan surat penunjukan Penyedia;
c. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia;
d. melaksanakan kegiatan Swakelola;
e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
h. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
i. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA;
j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
l. menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;
m. menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN;
n. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

KETIGA : Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :

a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
c. membebankan tagihan pada akun yang telah disediakan;
d. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
e. melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan UP/TUP;
f. memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada negara;
g. menerbitkan dan menyampaikan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM ke KPPN;

h. menyampaikan . . .

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

h. menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA secara periodik; dan
i. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada 15 Desember 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris selaku kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd., S.H., M.AP.
NIP. 198503212006042001

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1378/SEK.PTUN.W7-TUN2/SK.KU1.1.1/XII/2025
Tanggal : 15 Desember 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDA TANGAN SPM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA /NIP/JABATAN	PANGKAT/GOL.	JABATAN DALAM SK
1.	PUSPHITARIA BAMBANG PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P. NIP. 198503212006042001 Sekretaris	Pembina (IV/a)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2.	MAYA DEWINTA TAFULI, S.H. NIP. 198805142009122002 Jurusita Pengganti	Penata Muda (III/a)	Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM)

Ditetapkan di Kupang
Pada 15 Desember 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris selaku kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P.
NIP. 198503212006042001

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.